



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PRHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.2.3.2/23/DISHUB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI/PEMERIKSA BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 032/309/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi/Pemeriksa Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi/Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi/pemeriksaan;
- b. menyiapkan data Daftar BMD;
- c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan Inventarisasi/pemeriksaan;
- e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi/pemeriksaan;
- f. meneliti dokumen BMD;
- g. membuat berita acara hasil inventarisasi/pemeriksaan BMD yang dilakukan
- h. menyusun laporan hasil Inventarisasi/Pemeriksaan; dan

- i. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi/pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 25 Juli 2025
Kepala Dinas



SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.2.3.2/23/DISHUB/2025
Tanggal : 25 Juli 2025

SUSUNAN TIM INVENTARISASI/PEMERIKSA BARANG MILIK DAERAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Pengurus Barang Pengguna Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 25 Juli 2025
Kepala Dinas



SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001